

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemberian kurikulum khusus bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus sebagai sarana bagi penyandang disabilitas termasuk penyandang tuna rungu dalam memperoleh hak pendidikan, menurut penulis masih belum sesuai dengan maksud Undang-undang lain nya yang menginginkan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Walaupun ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada di atasnya, namun menurut penulis Peraturan Menteri ini masih belum dapat menjalankan amanat dari Undang-undang yang berada di atasnya sebagai jaminan untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak khususnya bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu karena masih terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan mengenai pemberian kurikulum dalam pendidikan khusus ini.
2. Dalam Peraturan Menteri tersebut salah satu syarat mereka yang mendapatkan kurikulum khusus adalah adanya “hambatan komunikasi dan interaksi”. Hal ini menyebabkan para penyandang tunarungu pada Pendidikan Khusus akan menerima kurikulum khusus yang mana kurikulumnya disetarakan sampai dengan kelas VI Sekolah Dasar. Padahal penyandang tunarungu tidak selalu diikuti dengan hambatan atau gangguan intelektual sehingga penyetaraan seperti ini dianggap masih

tidak sesuai. Ditambah lagi tidak ada penjelasan dalam Peraturan Menteri tersebut seperti apa “hambatan komunikasi dan interaksi” tersebut dan mengapa penyetaraan tersebut jauh lebih rendah dari kurikulum reguler. Hal ini lah yang penulis rasa peraturan ini dari segi Hak asasi Manusia masih tidak sesuai dan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut masih mendiskriminasi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu dalam memenuhi hak pendidikan khususnya pendidikan yang layak.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dari penulis mengenai pemmasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Perlunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tonggak penyelenggaraan pendidikan hak Indonesia membentuk suatu aturan khusus mengenai Pendidikan bagi penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu yang lebih menyeluruh dan lebih jelas sehingga penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya disini penyandang tunarungu lebih terjamin dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
2. Dalam pengaturan mengenai kurikulum pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu harus diatur secara jelas muatan apa saja yang terdapat di dalamnya, karena sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai hal tersebut dan pelaksanaan kurikulum masih bergantung pada masing-masing sekolah sehingga diperlukan peraturan yang dapat menjamin bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu ini terjamin disetiap lembaga pendidikan.
3. Perlunya sosialisasi dan penelitian mengenai kemampuan seorang penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu dalam pertimbangan pembuatan ketentuan dalam pengaturan pendidikan tersebut sehingga mereka dapat menikmati pendidikan yang sesuai kemampuannya

dan tidak menjadi suatu tindakan yang dapat mendiskriminasi dalam memenuhi hak pendidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Alston, Philip. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008.
- Anam, Choirul.. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*, Jakarta, Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2015.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- International Labour Office. *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*, Jakarta, ILO Publication, 2006.
- Abdulajid, Syawal, dan Anshar, *Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Militer pada Pelanggaran Berat HAM*, Jogjakarta, Laksbang Pressindo, 2011.
- Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia (Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat)*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Muladi, *Hukum dan HAK Asasi Manusia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Imperium, 2013.
- Winarsih, Murni. *Intervensi Dini Bagi Anak Tunarungu dalam Pemerolehan Bahasa*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan, 2007.
- Somad, Permanarian dan Tati Hernawati. *Orthopedagogik Tunarungu*, Jakarta, Depdikbud RI, 1996.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010.
- Smith, Rhona K. M. *Text Book on International Human Right*, Oxford Univ Press, 2003.

- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta, LKiS, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.
- Azia, Robert S. *Curriculum Principles and Foundation*, New York, Harper and Row Publisher, 1976.
- Mudlofir, Ali. *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- UNESCO Bangkok, *Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*, Bangkok, UNESCO, 2009.
- Joesoef, Daed. *Pembodohan Siswa Tersistematis*, Jakarta, Pinus, 2000.

## **B. Jurnal, Makalah, dan Kamus**

- . Handayani, Titik dan Angga Sisca Rahardian. *Peraturan Perundangan Dan Implementasi Pendidikan Inklusif*. Jakarta, Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 39 No.1, 2013.
- Huda, Ni' matul. *Kedudukan Peraturan Daerah dalamhierarki Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta, JURNAL HUKUM NO. 1 VOL 13; 1-26, 2006.
- sholihah, imas. *Kebijakan baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*, sosio informa vol. 2, no. 02, 2016.
- Andayani. *Kampus Inkulsif: Konsep, pendekatan, dan Kebijakan*. Jurnal Difable Vol. 2 No.2, 2015.
- Harahap, Rahayu Repindowaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari, 2015.

- Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11 N. Lorhandicap Group, 2011.
- Sujatmoko, Emmanuel *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari, 2010.
- Ahid, Nur *Konsep Dan Teori Kurikulum Dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal ISLAMICA, Vol. 1, No. 1, September, 2006.
- Komnas HAM, *Perempuan Penyandang Disabilitas Yang Terdiskriminasi*, Majalah Komnas HAM RI : Wacana HAM Edisi IV/tahun 2012, 2012.
- Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
- Teguh Pratomo, Dion. “*Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (People With Disability) Di Universitas Negeri Gorontalo*”, Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawija, Malang, 2015.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta,

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang dasar 1945
- Indonesia. Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999 LN No 165 Tahun 1999, TLN No. 3886
- Indonesia. Undang Undang Tentang Sistem pendidikan Nasional. UU Nomor 20 tahun 2003 LN No.78 Tahun 2003, TLN No.4301

Indonesia. Undang-Undang Tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis. UU Nomor 40 Tahun 2008 LN No 170 Tahun 2008, TLN No. 4919

Indonesia. Undang-undang tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan, UU Nomor 12 tahun 2011 LN No 82 Tahun 2011, TLN No. 5234

Indonesia. Undang Undang Tentang Penyandang Disabilitas. UU Nomor 8 tahun 2016 LN No.69 Tahun 2016, TLN No.5870

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus. Permendikbud Nomor 157 tahun 2014  
Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2006.

#### **D. Website**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d79e4c779bb0/rancangan-peraturan-harus-punya-naskah-akademik>

Soetandyo Wingjosoebroto, "*Diskriminasi: Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Serious dalam Kehidupan Baru di Era Millenium Ketiga Masehi*",  
<http://sekitarkita.syaldi.web.id/?p=327>

<https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/08/15/kurikulum-2013-untuk-siswa-slb-dikaji/>